

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5 tanggal 5 Juni 1965 1965

Nomor : B.III.7/E-53/Pend./Sk/65.

Lampiran: - -

KUTIPANDari daftar surat keputusan Gubernur Kepala
Jawa Barat

Bandung, 8 Pebruari 1965.

GUVERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Menimbang :

bahwa untuk mempercepat skill investment dibidang Pertanian dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan, maka ditiap-tiap Daerah Tingkat II dalam wilayah Jawa Barat perlu didirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas;

Mengingat :

Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Pen.Pres. No. 6/1959
(Disempurnakan);

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :Mendirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas ditiap-tiap Daerah Tingkat II dalam Wilayah Jawa Barat;

KEDUA :Pembukaan dan penyelenggaraan Sekolah Pertanian Menengah Atas tersebut dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan;

KETIGA :Menetapkan Peraturan Sekolah Pertanian Menengah Atas di Daerah Tingkat II dalam Wilayah Jawa Barat sebagaimana termaktub dalam lampiran surat keputusan ini;

KEEMPAT :Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam "Berita Daerah Tingkat I Jawa Barat";

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Departemen Pertanian di Jakarta.
- 3.Perwakilan Departemen P.D. dan K. Jawa Barat di Bandung;
- 4.Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
- 5.D.P.R.D-G.R. Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
- 6.Staf Skretaris Daerah, Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung (3x);
- 7.Semua Kepala Biro pada Sekretariat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat di Bandung masing-masing (3x);
- 8.Kepala Inspektorat Pengawasan Keuangan dan Pemeriksaan Umum pada Sekretariat Gubernur Kepala Daerah Jawa barat di Bandung masing-masing (3x);
- 9.Semua Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat untuk Wilayah I sampai dengan IV, masing-masing di Serang, Bogor,

Cirebon dan Purwakarta.
10. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam Wilayah Jawa Barat;
1 sampai dengan 10 agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Sesuai dengan aslinya

Moch. Bachri Kartapraja

PENJELASAN

PERATURAN SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS (S.P.M.A.) DI DAERAH-DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH JAWA BARAT.

BAB I.

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Sekolah Pertanian Menengah Atas, disingkat S.P.M.A. dan selanjutnya dalam peraturan ini disebut Sekolah, berkedudukan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB II.

Maksud dan tujuan.

Pasal 2.

Sekolah bertujuan mendidik dan memberikan pelajaran dan pengajaran pertanian menengah dalam arti kata yang luas kepada putera dan puteri Indonesia yang bercita-cita memilih pertanian sebagai lapangan hidupnya.

BAB III.

Syarat-syarat penerimaan siswa.

Pasal 3.

Yang dapat diterima sebagai siswa ialah :

- a. Puter dan Puteri Warga Negara Indonesia.
- b. Umur antara 16 sampai dengan 20 tahun.
- c. Berijazah Sekolah Pertanian menengah Pertama atau S.M.P. Bag. B.
- d. Berbadan sehat (yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter).
- e. Berkelakuan baik (yang dinyatakan dengan surat keterangan Kepala Pemerintahan setempat atau Polisi).
- f. Belum kawin.
- g. Keluarga petani dan atau mereka yang ditunjuk oleh badan kekoperasian dan badan-badan/instansi-instansi lainnya.
- h. Para calon yang diusulkan oleh Desa-Desa/kecamatan-kecamatan.

Pasal 4.

Banyaknya siswa untuk tiap-tiap angkatan ditetapkan tidak lebih dari 40 (empat puluh) orang.

BAB IV.

Jurusan, lamanya pendidikan dan mata pelajaran.

Sekolah terdiri dari 2 jurusan yaitu :

- a. jurusan lanjutan, yang berlangsung 3 (tiga) tahun (untuk mereka yang berhasrat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi;
- b. jurusan ekonomi-sosial, yang berlangsung 4 (empat) tahun (untuk mereka yang akan langsung terjun kedalam masyarakat tani sebagai kader petani/kader koperasi produksi pertanian.

Pasal 6.

- a. Mata-mata pelajaran :

- I. Pelajaran pokok :

1. Ilmu Pasti.
 2. Ilmu Alam.
 3. Ilmu Kimia dan Pract.
 4. Ilmu tumbuh-tumbuhan Botani.
 5. Ilmu hewan.
 6. Ilmu Hama Penyakit Tanaman.
 7. Ilmu Seleksi dan T.K.P.
 8. Ilmu bercocok Tanam Umum.
 9. Ilmu bercocok Tanam semusim.
 10. Ilmu bercocok Tanam Keras.
 11. Ilmu Hekticultura.
 12. Ilmu Tanah Pedologi pract.
 13. Ilmu memupuk
 14. Ilmu mengerjakan tanah/alat-alat Pertanian.
 15. Ilmu Ekonomi Pertanian.
 16. Ilmu Pendidikan dan Penyuluhan.
 17. Praktek Pertanian.

- II. Pelajaran penting.

18. Indoktrinasi pancasila/Manipol R.I.
 19. Bahasa Indonesia.
 20. Bahasa Daerah.
 21. Bahasa Inggris.
 22. Ilmu Ekonomi Umum/Koperasi/Organisasi Tani.
 23. Ilmu Ekonomi Perusahaan.
 24. Ilmu Iklim.
 25. Tata buku/teknik koperasi.
 26. Ilmu Kesehatan.
 27. Ilmu Bangsa-bangsa.
 28. Mekanisasi Pertanian.
 29. Mengukur tanah.
 30. Ilmu Sosiologi.
 31. Ilmu Bangunan/bangunan air.
 32. Ilmu Pengairan.
 33. Ilmu Agraria.

34. Ilmu Ternak Hewan.
35. Ilmu Ternak Ikan.
36. Management.
37. Nursery.
38. Markekting.
39. Home Economies.
40. Teknologi Makanan.
41. Agama.
42. Kesenian dan Kebudayaan.
43. Pendidikan jasmani.

b. Lamanya tiap-tiap jam pelajaran ditentukan 45 (empat puluh lima) menit.

BAB V.

Tenaga Pengajar.

Pasal 7.

1. Tenaga pengajar diangkat oleh bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Jawatan pertanian Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan mengingat syarat-syarat sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Berjiwa Manipol/Usdek.
 - b. Mempunyai wewenang untuk mengajarkan mata pelajaran yang dibebankan kepadanya.
 - c. Mempunyai kecakapan tentang memberi pelajaran.
2. Kepada pengajar diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

BAB VI.

Pimpinan.

Pasal 8.

1. Sekolah dipimpin oleh seorang Direktur yang berpendidikan Perguruan Tinggi pertanian, atau seorang yang sedikit-dikitnya mempunyai ijazah Sekolah Pertanian menengah Atas atau yang sederajat dengan itu dan telah mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam bidang pertanian.
2. Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris.
3. Direktur dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Jawatan pertanian Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
4. Kepada Direktur dan Sekretaris diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

BAB VII.

Pengawasan.

Pasal 9.

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Sekolah dilakukan oleh Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Tingkat II dapat mengajukan usul-usul kepada Jawatan Pertanian Rakyat Daerah I Jawa Barat melalui Bupati Kepala Daerah, mengenai soal-soal yang dianggapnya perlu guna kepentingan pengurusan Sekolah atau untuk kepentingan pelajaran-pelajarannya.

BAB VIII.

Kedudukan dan kewajiban siswa.

Pasal 10.

Siswa-siswa dapat dibagi atas dua golongan :

1. Siswa bebas.
2. Siswa berikatan dinas dengan badan Ke-koperasi dan instansi-instansi lain baik Swasta maupun Pemerintah.

Pasal 11.

Siswa berkewajiban :

1. Mengikuti pelajaran sampai selesai (mengikuti ujian tiap-tiap taraf dan ujian penghabisan).
2. Menaati tata tertib Sekolah.
3. Bila diadakan Asrama, diwajibkan tinggal di Asrama, dan menaati tata tertib Asrama.
4. Membayar uang Sekolah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
5. Membeli alat-alat belajar dan perlengkapan lain, yang tidak disediakan oleh Sekolah.

BAB IX.

Ujian Penghabisan.

Pasal 12.

1. Pada akhir tahun pelajaran diadakan ujian penghabisan tertulis dan dimana perlu ujian lisan.
2. Peraturan ujian penghabisan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul kepala Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Tingkat II dan Direktur Sekolah, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang

diberikan oleh Kepala Jawatan pertanian Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3. Siswa yang lulus dalam ujian penghabisan, diberi ijazah yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh kepala Jawatan pertanian Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB X.

Keuangan.

Pasal 13.

Segala pengeluaran untuk membiayai penyelenggara Sekolah ditanggung oleh Pemerintah Tingkat II, atas dasar Swadaya dan Swasembada, yang diusahakan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat.

BAB XI.

Ketentuan penutup.

Pasal 14.

1. Peraturan ini berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1965.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan kemudian.